

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Presiden 2024: Implikasi Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat

The Role of the Constitutional Court in Resolving the 2024 Presidential Election Dispute: Implications for Public Political Education

Oleh: ^{1*}Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

E-mail: fransiskusfrengki2504@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 serta implikasinya terhadap pendidikan politik masyarakat Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis yuridis-empiris melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta data sekunder seperti laporan resmi dan survei publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berperan strategis sebagai penjaga keadilan konstitusional dan stabilitas politik nasional melalui proses penyelesaian sengketa yang transparan, profesional, dan akuntabel. Proses persidangan terbuka yang disiarkan secara luas telah berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, meningkatkan literasi hukum, kesadaran politik, serta partisipasi publik dalam sistem demokrasi. Masyarakat memperoleh pembelajaran langsung tentang pentingnya penyelesaian konflik politik secara damai, konstitusional, dan berlandaskan supremasi hukum. Dengan demikian, MK tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan sebagai lembaga edukatif yang memperkuat budaya demokrasi dan kesadaran politik masyarakat Indonesia menuju demokrasi yang matang dan berkeadaban.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Presiden 2024, Penyelesaian Sengketa, Pendidikan Politik, Demokrasi, Supremasi Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) in resolving the 2024 Presidential Election dispute and its implications for the political education of the Indonesian people. The study uses a juridical-normative approach enriched with juridical-empirical analysis through a review of laws and regulations, Constitutional Court decisions, and secondary data such as official reports and public surveys. The results show that the Constitutional Court plays a strategic role as a guardian of constitutional justice and national political stability through a transparent, professional, and accountable dispute resolution process. The widely broadcast open trial process has served as a means of political education, increasing legal literacy, political awareness, and public participation in the democratic system. The public has directly learned about the importance of resolving political conflicts peacefully, constitutionally, and based on the rule of law. Thus, the Constitutional Court not only carries out its judicial function but also plays a role as an educational institution that strengthens the democratic culture and political awareness of the Indonesian people towards a mature and civilized democracy.

Keywords : Constitutional Court, 2024 Presidential Election, Dispute Resolution, Political Education, Democracy, Rule of Law.



© 2025 Fransiskus Frengki Nawa, Oktana Wahyu Perdana. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

^{1*} Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹[*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*](#)

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilihan presiden bukan sekadar kegiatan politik elektoral, melainkan manifestasi dari praktik demokrasi konstitusional yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam konteks tersebut, penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjamin legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik nasional (Asshiddiqie, 2020).

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final terhadap sengketa hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Keberadaan MK merupakan perwujudan prinsip negara hukum (*rule of law*) yang memastikan bahwa setiap perselisihan hasil pemilu dapat diselesaikan secara konstitusional dan berkeadilan (Harun, 2021).

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilu ini tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik antar calon, tetapi juga menjadi barometer kedewasaan politik bangsa dalam menghadapi dinamika demokrasi modern. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran politik warga negara, Pilpres 2024 menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggara pemilu maupun lembaga pengawasnya, termasuk Mahkamah

Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu. Tantangan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga terkait dengan meningkatnya polarisasi politik dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi nasional. Dalam kondisi demikian, keberadaan MK menjadi pilar utama untuk memastikan proses demokrasi berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara hak politik warga negara dan legitimasi penyelenggaraan pemilu. Kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan landasan yuridis yang kuat bagi lembaga ini untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum secara final dan mengikat. Keputusan MK bersifat konstitutif dan menentukan arah stabilitas politik pasca-pemilu (Marzuki, 2017).

Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan politik semata, tetapi juga memiliki dimensi edukatif terhadap masyarakat. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat mempelajari mekanisme penyelesaian konflik politik secara konstitusional, memahami pentingnya supremasi hukum, dan menumbuhkan kesadaran politik yang rasional. Oleh karena itu, peran MK tidak hanya dilihat dari perspektif yuridis, tetapi juga sebagai media pendidikan politik yang memperkuat budaya demokrasi di Indonesia (Budiardjo, 2020).

Pendidikan politik merupakan salah satu sarana penting dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya.

^{1*} Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami proses politik secara lebih mendalam dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Dalam konteks penyelesaian sengketa Pilpres 2024, publik menyaksikan bagaimana lembaga peradilan konstitusi berfungsi sebagai penjaga demokrasi, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai keadilan, transparansi, dan supremasi hukum. Dengan demikian, hubungan antara penyelesaian sengketa pemilu dan pendidikan politik menjadi relevan untuk dikaji secara akademik.

Menurut Miriam Budiardjo (2020), pendidikan politik memiliki fungsi membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik tinggi serta memahami hak dan kewajiban politiknya, sehingga partisipasi mereka dalam sistem demokrasi menjadi rasional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, proses hukum di Mahkamah Konstitusi menjadi sarana nyata bagi masyarakat untuk belajar menghargai supremasi hukum dan prinsip keadilan konstitusional.

Pendidikan politik dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu juga memiliki dimensi transformasional. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga subjek aktif dalam menilai dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi. Proses ini mengajarkan pentingnya sikap kritis terhadap informasi politik, kemampuan untuk menilai bukti secara objektif, serta penghargaan terhadap keputusan lembaga hukum yang independen. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat partisipasi politik yang sehat dan mengurangi kecenderungan perilaku politik yang emosional dan berbasis sentimen kelompok.

Hal ini sejalan dengan pendapat

Almond dan Verba (1990) dalam *The Civic Culture*, bahwa partisipasi politik yang efektif membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik rasional dan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Melalui pendidikan politik berbasis peristiwa aktual seperti penyelesaian sengketa pemilu di MK, masyarakat Indonesia mendapatkan pengalaman empiris yang memperkuat kedewasaan politik mereka.

Fenomena politik pasca-Pilpres 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat polarisasi politik dan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Namun, melalui penyelesaian sengketa secara konstitusional di MK, ketegangan tersebut dapat diredam melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif pendidikan politik, proses ini mengajarkan kepada masyarakat pentingnya penyelesaian konflik politik secara damai dan konstitusional, tanpa kekerasan maupun anarkisme.

Menurut Huntington (1991), salah satu indikator konsolidasi demokrasi adalah adanya penyelesaian konflik politik melalui lembaga-lembaga hukum yang legitimate dan dipercaya publik. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pendidikan politik dalam memperkuat budaya hukum dan kedewasaan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis yuridis-empiris, karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum positif, tetapi juga praktik penerapan hukum dalam konteks

^{1*} Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2024 serta implikasinya terhadap pendidikan politik masyarakat. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma-norma konstitusional, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan analisis yuridis-empiris dipakai untuk melihat bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial-politik, khususnya dalam proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 dan dampaknya terhadap kesadaran politik masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2015), pendekatan yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam dasar hukum dan prinsip konstitusional yang melandasi kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilihan presiden.

Sementara itu, analisis yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, termasuk bagaimana peran Mahkamah Konstitusi diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa Pilpres 2024. Pendekatan ini memperkaya analisis normatif dengan fakta empiris berupa hasil observasi, dokumentasi, dan data sekunder seperti laporan resmi MK, pemberitaan media, serta

survei lembaga independen tentang kepercayaan publik terhadap MK. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris diperlukan agar penelitian hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial yang melingkupinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran terhadap sumber-sumber hukum dan literatur akademik yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan hubungan antara aspek hukum, politik, dan sosial secara sistematis dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang lahir dari reformasi konstitusional Indonesia tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusional, termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Kewenangan ini memiliki tujuan utama untuk menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusionalitas.

Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, MK kembali menjadi pusat perhatian publik karena banyaknya gugatan terhadap hasil pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gugatan tersebut umumnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur,

^{1*} Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

sistematis, dan masif (TSM). Dalam menjalankan kewenangannya, MK berupaya menjaga netralitas dan profesionalisme agar keputusannya tidak hanya mencerminkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan demokratis.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penyeimbang antara hak politik peserta pemilu dan hak konstitusional rakyat sebagai pemilih. Dalam menjalankan fungsi ini, MK menegakkan prinsip bahwa sengketa pemilihan bukan hanya persoalan menang atau kalah, tetapi juga persoalan legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui MK menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Pilpres 2024

Proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pasangan calon yang tidak puas terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, permohonan harus diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil suara nasional oleh KPU. MK kemudian melakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan pendahuluan, hingga persidangan terbuka untuk umum yang menghadirkan bukti dan saksi dari kedua belah pihak.

Proses tersebut memperlihatkan bagaimana mekanisme hukum dijalankan secara transparan dan partisipatif. Persidangan yang disiarkan langsung oleh media menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyaksikan jalannya proses hukum secara terbuka. Transparansi ini penting sebagai

wujud akuntabilitas lembaga peradilan sekaligus sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024 menjadi puncak dari proses penyelesaian sengketa. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), artinya tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain. Dalam kasus Pilpres 2024, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon tertentu setelah melalui serangkaian pemeriksaan bukti dan saksi. MK berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM yang memengaruhi hasil pemilu secara signifikan.

3. Transparansi Proses Hukum sebagai Sarana Pendidikan Politik

Penyelesaian sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah menjadi momentum penting dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat. Melalui siaran langsung persidangan, publik dapat menyaksikan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik politik secara damai dan konstitusional. Masyarakat belajar bahwa perbedaan politik dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan kekerasan atau provokasi sosial.

Pendidikan politik dalam konteks ini tidak hanya bersifat formal, melainkan bersifat praksis yaitu pembelajaran melalui pengalaman nyata dalam kehidupan demokrasi. Proses di MK mengajarkan masyarakat nilai-nilai seperti supremasi hukum, integritas, kejujuran, dan pentingnya menghormati hasil keputusan lembaga konstitusional.

Menurut Budiardjo (2020), pendidikan politik bertujuan untuk menumbuhkan

¹* Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹[*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*](#)

kesadaran politik masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dan rasional dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah menjalankan fungsi pendidikan politik melalui keterbukaan proses hukum yang dapat disaksikan publik.

4. Implikasi terhadap Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat

Penyelesaian sengketa Pilpres 2024 memberikan dampak signifikan terhadap tingkat literasi politik masyarakat. Masyarakat semakin memahami mekanisme konstitusional yang berlaku, termasuk batasan dan kewenangan lembaga negara. Hal ini memperkuat sikap kritis dan rasional dalam menilai proses politik.

Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2024), tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi meningkat setelah pelaksanaan persidangan sengketa Pilpres 2024 yang dinilai transparan dan profesional. Kepercayaan tersebut merupakan indikator meningkatnya kesadaran hukum dan politik masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari pendidikan politik dalam sistem demokrasi.

Selain itu, penyelesaian sengketa yang dilakukan secara terbuka turut memperkuat partisipasi politik warga negara. Masyarakat terdorong untuk mengikuti perkembangan politik secara lebih objektif dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan ganda: sebagai lembaga hukum penegak keadilan dan sebagai agen pendidikan politik yang membentuk karakter demokratis warga negara.

5. Tantangan dan Evaluasi terhadap Fungsi Edukatif Mahkamah Konstitusi

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah berperan penting dalam pendidikan politik masyarakat, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan fungsi tersebut. Pertama, tingkat literasi hukum masyarakat masih relatif rendah, sehingga tidak semua warga dapat memahami substansi putusan MK secara mendalam. Kedua, terdapat kecenderungan sebagian masyarakat untuk menilai hasil putusan secara emosional dan partisan, bukan berdasarkan argumentasi hukum.

Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam membingkai persepsi publik terhadap proses persidangan. Pemberitaan yang tidak objektif dapat mengaburkan fungsi edukatif MK. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga negara, akademisi, media, dan masyarakat sipil diperlukan agar fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai sarana pendidikan politik dapat berjalan optimal. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Pilpres 2024 menunjukkan bahwa proses hukum konstitusional memiliki nilai strategis dalam memperkuat budaya politik yang beradab dan rasional. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi benteng terakhir konstitusi, tetapi juga menjadi guru demokrasi bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga kemurnian dan legitimasi hasil pemilihan umum. Dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengadil terakhir terhadap sengketa hasil pemilu, tetapi juga menjadi simbol supremasi hukum dan keadilan konstitusional. Melalui mekanisme

^{1*} Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

penyelesaian sengketa yang transparan, terbuka, dan berlandaskan prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum dijaga dari segala bentuk penyimpangan hukum dan praktik curang yang dapat merusak legitimasi demokrasi.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2024 tidak hanya berdampak pada stabilitas politik nasional, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan politik masyarakat. Proses hukum yang dijalankan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh media memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar secara langsung mengenai mekanisme penyelesaian konflik politik secara konstitusional. Masyarakat diajarkan untuk memahami bahwa dalam sistem demokrasi modern, setiap perbedaan pandangan atau konflik politik harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui kekerasan, intimidasi, atau provokasi sosial. Nilai-nilai seperti supremasi hukum, penghormatan terhadap lembaga negara, serta pentingnya argumentasi rasional dalam politik menjadi bagian dari proses pembelajaran politik yang nyata.

Secara empiris, penyelesaian sengketa Pilpres 2024 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik dalam mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan indikator meningkatnya kesadaran politik dan literasi hukum masyarakat. Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2024), tingkat kepercayaan publik terhadap MK meningkat secara signifikan setelah pelaksanaan sidang sengketa Pilpres yang dianggap profesional dan transparan. Kepercayaan ini menjadi modal penting

dalam memperkuat legitimasi lembaga konstitusional sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi, muncul pula dorongan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik nasional.

Dari perspektif pendidikan politik, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang mampu membentuk kesadaran politik masyarakat melalui contoh nyata praktik demokrasi yang berkeadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2020), pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran politik rasional, memahami hak dan kewajiban politiknya, serta mampu menilai persoalan politik berdasarkan argumentasi yang logis. Dalam konteks ini, proses hukum di MK menjadi media pembelajaran politik yang efektif karena menghadirkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan profesionalisme secara langsung di hadapan publik. Dengan kata lain, MK tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi edukatif dalam memperkuat budaya politik demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1990). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Arifin, S. (2021). *Hukum Pemilu dan Sengketa Pemilu di Indonesia*. Setara Press.
- Ashiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu*

¹* Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹[Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta](#)

- Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, R. (2021). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Haryono, E. (2020). *Etika Politik dan Supremasi Hukum dalam Demokrasi Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024*. KPU RI.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2024). *Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara Pasca-Pilpres 2024*. LSI.
- Mahfud, M. D. (2018). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024*. MKRI Press.
- Marijan, K. (2019). *Demokrasi di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*. Airlangga University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (revised ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Nurhasim, M. (2018). Keadilan pemilu dan peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 701–720. <https://doi.org/10.31078/jk1841>
- Rasyid, R. (2020). *Paradigma Demokrasi dan Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Alfabeta.
- Sihombing, S. I. (2022). *Peradilan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum* (edisi revisi). UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- Wahid, A. (2021). *Hukum dan Demokrasi di Era Digital*. Deepublish.

^{1*} Fransiskus Frengki Nawa, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*